



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 713 TAHUN 2022

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PALANG MERAH
INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 4 April 2022 Nomor 0301/UM/IV/2022, telah dilakukan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian fisik oleh Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah atas permohonan Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk hibah tanah seluas 3.388 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 47, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur;
 - c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 8 Juli 2022 Nomor 373/BP.06.00;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 3.388 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Alamat	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Nomor Register	Kode Barang
1	Tanah	Jalan Kramat Raya Nomor 47, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.388	97.760.740.000,-	000024	131010 104001

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk Kantor Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT** : Biaya dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta